



Kabupaten
Tangerang

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026

PELANTARAN OMAH LANSIA
(PELAYANAN PENGANTARAN OBAT RAMAH LANSIA)

INOVASI PELATARAN OMAH LANSIA

(Pelayanan Pengantaran Obat Ramah Lansia)

RSUD BALARAJA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tangerang berstatus kelas B yang menjadi salah satu fasilitas rujukan utama bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Seiring meningkatnya kunjungan pasien rawat jalan dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), beban pelayanan pada Instalasi Farmasi ikut meningkat. Volume resep yang tinggi sering kali memicu penumpukan antrean pada proses penyiapan dan penyerahan obat, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, khususnya bagi pasien lanjut usia, pasien penyakit kronis, serta pasien yang tinggal jauh dari rumah sakit.

Berdasarkan data tahun 2025, kunjungan pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi mencapai 87.699 kunjungan, di mana 22,04% merupakan pasien lansia. Kelompok lansia sering menghadapi hambatan mengambil obat secara mandiri akibat keterbatasan fisik, ketiadaan pendamping, jarak yang jauh, serta biaya transportasi, yang berisiko menyebabkan keterlambatan pengambilan obat hingga putus pengobatan. Untuk menjawab tantangan tersebut serta berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, RSUD Balaraja menghadirkan inovasi **PELATARAN OMAH LANSIA (PELAYANAN penganTARAN Obat raMAH LANSIA)** dengan tagline "Obat Sampai Rumah, Lansia Sehat, Pelayanan Bermutu".

1.2 Urgensi Inovasi

Inovasi ini sangat urgen untuk memitigasi risiko putus obat pada pasien kronis dan lansia, mengurangi kepadatan antrean di instalasi farmasi, serta mendukung pencapaian misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia (Asta Cita ke-4 dan ke-6) dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan dasar dan pemerataan bagi kelompok rentan.

1.3 Landasan Hukum Pelaksanaan

Landasan hukum inovasi ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

1.4 Tujuan Inovasi

Tujuan inovasi meliputi:

- Menyediakan pelayanan pengantaran obat gratis bagi pasien lansia secara cepat, aman, dan tepat waktu.
- Mengurangi antrean dan waktu tunggu pelayanan farmasi di RSUD Balaraja.
- Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan (medication adherence).
- Mengurangi beban fisik dan biaya transportasi bagi pasien lansia dan keluarganya.
- Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien (patient-centered care).

1.5 Manfaat Strategis

Inovasi ini memberikan manfaat bagi:

- **Bagi Pasien Lansia:** Kemudahan akses obat tanpa antrean, hemat biaya transportasi, serta pencegahan putus obat.
- **Bagi Keluarga Pasien:** Mengurangi beban pendampingan, efisiensi waktu, dan memberikan ketenangan.
- **Bagi Rumah Sakit:** Peningkatan mutu layanan, pengurangan kepadatan loket farmasi, serta penguatan citra institusi.
- **Bagi Tenaga Kesehatan:** Optimalisasi peran apoteker dalam edukasi serta efisiensi distribusi.
- **Bagi Pemerintah Daerah:** Mendukung pelayanan publik inklusif dan pengendalian

penyakit kronis.

BAB II: TATA KELOLA DAN ALUR PELAKSANAAN

2.1 Metode Pembaharuan (Sebelum dan Sesudah Inovasi)

Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
Pasien lansia/pengantar wajib menunggu obat di instalasi farmasi untuk mengambil obat.	Obat diantar langsung ke rumah pasien.
Lansia mengeluarkan biaya transportasi.	Pengiriman gratis bagi lansia yang memenuhi kriteria.
Pelayanan berhenti setelah obat selesai disiapkan.	Pelayanan berlanjut hingga obat diterima pasien.
Rumah sakit hanya berfokus pada <i>dispensing</i> .	Rumah sakit mengintegrasikan <i>dispensing</i> dengan distribusi hingga rumah pasien.
Tidak ada kerja sama logistik.	Terdapat kerja sama resmi dengan JNE sebagai mitra distribusi.

2.2 Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan

Pelaksanaan inovasi PELATARAN OMAH LANSIA melalui tahapan terstruktur:

1. **Tahap Persiapan:** Pembentukan tim khusus melalui SK Direktur RSUD Balaraja, penyusunan SOP, dan koordinasi dengan mitra logistik (JNE).
2. **Identifikasi & Penetapan Sasaran:** Seleksi pasien usia ≥ 60 tahun dengan penyakit kronis, kondisi stabil, dan berdomisili dalam wilayah layanan.
3. **Edukasi & Persetujuan:** Penjelasan mekanisme layanan dan permintaan persetujuan dari pasien/keluarga.
4. **Verifikasi Resep & Penyiapan Obat:** Skrining resep oleh apoteker, penyiapan obat, pemeriksaan ulang (double check), pelabelan, dan pengemasan aman.
5. **Penjadwalan & Pengiriman:** Koordinasi dengan mitra pengiriman (JNE) dan penyerahan paket obat.
6. **Konfirmasi & Edukasi Penggunaan Obat:** Dokumentasi bukti penerimaan serta edukasi lanjutan oleh apoteker via telepon/WhatsApp terkait dosis, aturan pakai, dan jadwal kontrol.

2.3 Matriks Kecepatan Penciptaan dan Implementasi Inovasi (Januari – Maret)

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Alur & Aktivitas Operasional	Januari	Februari	Maret
1	Persiapan & Regulasi	• Pembentukan tim inovasi via SK Direktur RSUD Balaraja. • Penyusunan SOP & penandatanganan kerja sama mitra logistik (JNE).	✓ Selesai	-	-
2	Uji Coba & Integrasi Sistem	• Integrasi alur-verifikasi resep apotek dengan penjadwalan kurir. • Simulasi layanan pengantaran obat bagi pasien lansia prioritas.	-	✓ Selesai	-
3	Implementasi Penuh & Evaluasi	• Pelaksanaan-pengantaran obat gratis bagi lansia. • Monitoring berkala kepatuhan terapi, ketepatan waktu, dan evaluasi kepuasan.	-	-	✓ Selesai

BAB III: KELUARAN (OUTPUT) DAN DAMPAK (OUTCOME)

3.1 Keluaran (Output)

- Tersusunnya SOP pengantaran obat gratis bagi pasien lansia.
- Terbentuknya kerja sama resmi dengan mitra pengiriman (JNE).
- Tersedianya mekanisme pendaftaran, verifikasi, pencatatan, dan monitoring pengiriman.
- Terlaksananya pengantaran obat gratis dan edukasi penggunaan obat kepada pasien lansia sesuai kriteria.

3.2 Dampak (Outcome)

- Meningkatnya akses pelayanan kefarmasian dan kepatuhan pasien lansia dalam menjalani terapi.
- Berkurangnya keterlambatan atau putus obat pada pasien penyakit kronis serta menurunnya hambatan mobilitas.
- Berkurangnya kepadatan antrean di Instalasi Farmasi dan meningkatnya efisiensi proses kefarmasian.
- Meningkatnya keselamatan pasien serta kepuasan pasien dan keluarga terhadap layanan rumah sakit.
- Terwujudnya pelayanan kefarmasian yang inklusif, mudah diakses, dan berorientasi pada pasien (patient-centered care).